

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
DENGAN
SANGGAR TARI BULUH PERINDU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 02 B/FT.1.3/PP.00.9/01/2020

Nomor : 04/bp / 01 / 2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05 Januari 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I
NIP : 19820513 201503 2004
JABATAN : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. NAMA : Rita Zahara, S.Sn, M.Sn
NIP : -
JABATAN : Ketua Sanggar Tari Buluh Perindu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Sanggar Tari Buluh Perindu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Ketua Sanggar Tari Buluh Perindu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya program pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan seni tari.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan Tinggi dan menengah antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.
3. Pembinaan seni tari pada mahasiswa PIAUD.
4. Analisa kurikulum lembaga PAUD.
5. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak sebagai laboratorium praktik atau ruang pertemuan dan seminar.
6. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Sanggar Tari Buluh Perindu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bersedia berkoordinasi dengan pihak kedua mengenai penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Program Studi PIAUD
3. Bersedia menyiapkan narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Sanggar Tari Buluh Perindu.
4. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung.
2. Membantu dalam hal pembinaan seni tari mahasiswa Program Studi PIAUD.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai Dosen tamu.
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktik mahasiswa PIAUD di Sanggar Tari Buluh Perindu.
5. Menjadi lokasi penelitian mahasiswa Prodi PIAUD.

Pasal 5

TIM PELAKSANA

1. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Ketua Sanggar Tari Buluh Perindu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 6

WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**PROGRAM STUDI PIAUD
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

**SANGGAR SENI TARI BULUH
PERINDU KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

Ketua Program Studi PIAUD ,

**Ketua Sanggar Seni Tari Buluh
Perindu Provinsi Kepulauan**

Belitung ,

Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I

Rini Zulfahri S.Sn.M.Sn

